

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandangan terjadinya hukum secara tegas membedakan hukum berasal dari perundang-undangan dan yang berasal dari peradilan, serta masing-masing hanya mengakui pada dominasinya.¹

Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum (*law science*), terutama pada bagian-bagian yang erat hubungannya dengan perbuatan hukum (*law making*) dan pelaksanaannya (*law enforcement*), masalah sumber hukum merupakan suatu hal yang perlu dipahami, dianalisis, serta ditimbulkan problema-problema dan pemecahannya sehingga dapat diharapkan memiliki keserasian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.²

Seperti halnya ilmu pengetahuan hukum tentang regulasi kawasan tanpa rokok (KTR) terhadap masyarakat. Kebiasaan merokok sudah menjadi budaya bangsa kita, remaja, dewasa, bahkan anak-anak sudah tidak asing lagi dengan benda mematikan tersebut. Saat ini rokok menjadi salah satu produk konsumen yang konsumsinya relatif tinggi dimasyarakat yang memiliki sangat banyak pembeli serta memiliki arus perdagangan yang berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan yang memproduksinya membanggakan laba yang fantastis, kendali politik dan prestise. Rokok juga satu-satunya produk legal yang bila digunakan sesuai dengan tujuannya, akan membuat kebanyakan pemakainya kecanduan. Maka tidak heran disetiap ruang dan tempat umum

¹ Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; PT RajaGrafindo persada, 2010), hlm. 141

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta; PT RajaGrafindo, 2011). Hlm. 23

pengonsumsi rokok tidak segan-segan mengisap rokok tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dari kepulan asap yang mereka buat. Pelarangan untuk merokok memang bersifat baku, hanya saja yang ditekankan adalah tidak merokok di tempat umum. Hingga saat ini masalah rokok masih menjadi perdebatan dari berbagai pihak. Hal ini menjadi serius mengingat semakin gencarnya iklan rokok baik di media cetak maupun elektronik yang menjadi pintu gerbang untuk membidik kalangan muda, terutama anak-anak. Rokok merupakan bahan yang mengandung zat adiktif, dimana zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan.³

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan, daya saing bangsa, dan pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.⁴ Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok orang lain. Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok. Racun yang dikandung asap rokok yang masuk kedalam

³ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan.

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 TAHUN 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan. Hlm 4

tubuh secara kumulatif akan tersimpan dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Semua tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) harus bebas dari asap rokok, penjualan, produksi, promosi, dan sponsor rokok.⁵

Industri rokok selalu mempromosikan agar tidak ada aturan soal merokok. Dengan tidak ada aturan sebenarnya tidak ada perlindungan publik atas kesehatan dari paparan asap rokok. Oleh karena itu, hanya dengan membuat aturan yang sederhana, tegas dan efektif, dapat dilaksanakan, dan komprehensif yang dapat memastikan terciptanya udara yang bersih di tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. legislasi yang bagus sekalipun belumlah cukup. Untuk itu, diperlukan penegakan aturan, pelaksanaan yang konsisten serta monitoring/pengawasan sehingga terwujud udara yang bersih di tempat yang ditetapkan sebagai KTR. Asap rokok itu mematikan! PAPAN asap rokok yang mengandung ZAT BERACUN kepada manusia harus ditanggulangi melalui pendekatan HUKUM. Dalam seluruh aturan internasional dan nasional yang terkait kesehatan telah mengatur soal perlindungan semua orang dari zat-zat yang berbahaya. Dengan demikian, pembuatan aturan sangat dibutuhkan⁶.

Oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR dimasing-masing wilayah melalui Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan perundang-undangan daerah lainnya.

⁵ Ekowati Rahajeng, *Pedoman Teknis Penegakan Hukum KTR*, (Jakarta; 2014), hal.1

⁶ *Ibid.*, hal 15

Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Pasal 4 yaitu:

(1) KTR ini meliputi:

- a. **Fasilitas pelayanan kesehatan**
- b. Tempat proses belajar mengajar
- c. Tempat anak bermain
- d. Tempat ibadah
- e. Angkutan umum
- f. Tempat kerja
- g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan⁷

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

(3) Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5 “KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar”.⁸

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa:

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁹

⁷ Ibid., hal. 1

⁸ Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014

⁹ Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014

Menurut Pasal 2 KTR diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Perikemanusiaan;
- b. Keseimbangan;
- c. Manfaat;
- d. Perlindungan;
- e. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. Keadilan;
- g. Gender dan nondiskriminatif; dan
- h. Norma agama

Pasal 3 pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada Pasal 9 Ayat 2 dijelaskan bahwa:
“setiap orang/ badan dilarang mempromosikan dan mengiklankan rokok pada radius 250 meter dari tempat pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar”.

¹⁰ Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014

Adapun sanksi pidana bagi pelanggaran KTR yang diatur dalam Pasal 19 yaitu:

- (1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah)
- (3) Setiap orang/badan yang menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, 2 dan Ayat 3 merupakan pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, ayat 2 dan Ayat 3 merupakan pendapatan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 20 bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.¹¹

¹¹ Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa dikawasan Rumah Sakit Aloe Saboe masih terdapat pedagang yang menjual rokok yang tidak jauh dari Kawasan Tanpa Rokok. Kepala bagian pengaduan dan data Rumah Sakit Aloe Saboe juga mengakui hal tersebut. Tanda-tanda pelarangan penjualan dan promosi rokok pada radius 20 meter pun tidak terdapat atau tidak di pajang di Rumah Sakit Aloe Saboe.

Berdasarkan masalah di atas maka calon peneliti tertarik mengangkat judul: **“IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 2 TENTANG LARANGAN PENJUALAN ROKOK PADA RADIUS 250 METER DARI KAWASAN TANPA ROKOK DI RS ALOEI SABOE”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 9 Ayat 2 tentang Larangan Penjualan Rokok di Rumah Sakit Aloe Saboe?
2. Apa faktor Penghambat Implementasi Pasal 9 Ayat 2 tentang Larangan Penjualan Rokok di Rumah Sakit Aloe Saboe?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan implementasi Pasal 9 Ayat 2 tentang larangan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok di rumah sakit Aloe Saboe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi Pasal 9 Ayat 2 tentang larangan penjualan rokok di rumah sakit Aloe Saboe.

1.4 Manfaaf Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Praktis

- a. Dengan penulisan proposal ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. Sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- b. Bagi masyarakat luas lebih memahami atau pun lebih mengetahui aturan tentang penjualan rokok diradius 250 meter dari kawasan tanpa rokok terutama tempat pelayanan kesehatan dan tempat belajar mengajar.

2. Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara serta menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.